



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN DAN OLAAHRAGA

Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAAHRAGA
KOTA AMBON

NOMOR : 04 Thn 2008

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK)
MARIA MEDIATRIX 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAAHRAGA KOTA AMBON

- Menimbang :
- a bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.
 - b bahwa penetapan persetujuan pendirian sekolah swasta dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - c. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus tingkat pendidikan dasar sebagai wujud kewajiban belajar pendidikan dasar perlu mendapat perhatian.
 - d. bahwa usul pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) MARIA MEDIATRIX 2 Ambon oleh Ketua Yayasan BINTANG TIMUR beserta lampirannya di nilai telah memenuhi syarat karena itu perlu di beri ijin operasional dan ditetapkan dengan satu keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon.
- Mengingat :
- 1. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah;
 - UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. PP Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 tahun 1998.
 - 3. PP Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 39 tahun 2000.
 - 4. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan.
 - 5. PP Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

6. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kota Ambon.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi Ijin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) MARIA MEDIATRIX 2 Ambon terhitung mulai Tahun Pelajaran 2007/2008
- Kedua : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum pertama wajib tunduk dan melaksanakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pendidikan Nasional baik menyangkut sarana dan prasarana pendidikan, administrasi pendidikan maupun ketenagaan demi terlaksananya proses pembelajaran.
- Ketiga : Satuan pendidikan tersebut pada Diktum Pertama akan ditutup dan dicabut ijin operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal Februari 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga
Kota Ambon



Dra. Ny. J. MATITAPUTTY
Pimpinan Tk I
NIP. 630 002 975

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
Up Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
2. Gubernur Maluku
Up Dinas P dan K Provinsi Maluku ;
3. Walikota Ambon ;
4. Kepala Bidang pada Dinas Dinas Dikor ;
5. Ketua Yayasan Bintang Timur ;
6. Kepala TK Maria Mediatrix 2 Ambon ;

T E N T A N G


Pergantian Nama sekolah-sekolah : TK, SD, SLTP
Dalam Asuhan Yayasan Bintang Timur Wilayah
Soakacindan Benteng - Ambon

- M e m b a c a : Surat Keputusan Ketua Yayasan Santa Theresia Keuskupan Amboina Nomor : 121/Kpts.YT/VI/1990 tertanggal 30 Juni 1990, tentang : Penyerahan secara penuh sekolah-sekolah Asuhan Yayasan Santa Theresia Keuskupan Amboina wilayah Soakacindan Benteng - Jalan Dr.Malaihollo Kecamatan Nusaniwe meliputi, sekolah Taman Kanak-Kanak Xaverius B dan Taman Kanak-Kanak Xaverius C Sekolah Dasar Xaverius D1 dan Xaverius D2 dan SMP Katolik II di Ambon, kepada Yayasan Bintang Timur.
- Menimbang : 1. bahwa Tarekat Maria Mediatrix telah memiliki/mendirikan Yayasan Bintang Timur di Ambon dengan Akte Notaris Nomor : 5 tanggal 1 April 1989.
2. bahwa sekolah-sekolah dalam wilayah Soakacindan Benteng telah menjadi milik secara penuh oleh Yayasan Bintang Timur sesuai surat Keputusan Tanggal 01 Juli 1990 Nomor : 121/Kpts.YT/VI/1990 dari Yayasan Theresia.
3. bahwa Kepala Kantor wilayah Dikbud Propinsi Maluku tentang pemberian izin menyelenggarakan pendidikan kepada Yayasan Theresia Ambon atas SMP Katolik II Ambon dengan surat izin Nomor : 36/I 17/M/1990 tertanggal 15 Juni 1990.
4. bahwa keterlibatan kaum religius dalam karya pastoralnya perlu diwujudkan melalui berbagai bidang diantaranya bidang pendidikan.
5. bahwa demi lancarnya pelaksanaan pendidikan pada sekolah-sekolah tersebut.
6. bahwa demi keberhasilan pendidikan sekolah-sekolah tersebut;
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tentang syarat dan tata cara Pendirian sekolah swasta;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan sekolah swasta;
3. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1978.
5. Undang-Undang No.4 thn.1950 (dari Republik Indonesia Negara Bagian) dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1954.
6. Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1981.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 34 Thn 1972
b. No. 44 Thn 1974
c. No. 45 Thn 1974/ No.15 Thn 1982
d. No. 27 Thn 1978
e. No. 71/M Thn 1978
- Memperhatikan : 1. Hasil-hasil sidang sinode I Keuskupan Amboina dari tgl. 25 Juni s/d 3 Juli 1981 tentang bidang Pendidikan Katolik.
2. Hasil-hasil rapat Koordinasi Yayasan-Yayasan Perguruan Katolik se-Maluku tgl. 5 s/d 8 Juni 1983.
3. Hukum Kanonik Gereja 634 pasal.

4. Hasil rapat Majelis Pendidikan Katolik Maluku Keuskupan Amboina dari tanggal 10 Pebruari s/d 13 Pebruari 1990.
5. Persetujuan lisan Bapak Uskup Diosis Amboina atas pergantian nama sekolah-sekolah di wilayah Soakacin dan - Benteng.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Membatalkan /menghapuskan nama Xaverius yang dipakai oleh sekolah-sekolah dibawah asuhan Yayasan Bintang Timur.
 2. Terhitung mulai : 1 Oktober 1990, sekolah-sekolah yang berada dibawah asuhan Yayasan Bintang Timur mulai mempergunakan nama baru Yakni :
 - TK Xaverius B ganti nama menjadi TK Maria Mediatrix II
 - TK Xaverius C ganti nama menjadi TK Maria Mediatrix II.
 - SD Xaverius D1 ganti nama menjadi SD.Naskat Maria Mediatrix I
 - SD.Xaverius D2 ganti nama menjadi SD.Naskat Maria Mediatrix II
 - SMP Katolik II ganti nama menjadi SMP Naskat Maria Mediatrix.
 3. Gedung sekolah dan isinya meliputi murid, guru/karyawan serta sarana/prasarana dan lain-lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Bintang Timur.
 4. Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 17 September 1990
Yayasan Bintang Timur
Ketua Yayasan

R. Sephina Nurmalay MM.-

Tembusan disampaikan Kepada Yth ,

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur sekolah swasta di Jakarta
3. Direktur Dikmemm di Jakarta
4. Bapak Gubernur kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku di Ambon
5. Kepala Kantor wilayah DEPDIKBUD Propinsi Maluku di Ambon
6. Kepala Dinas P dan K Dati I Maluku di Ambon
7. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil DEPDIKBUD Propinsi Maluku di Ambon
8. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil DEPDIKBUD Propinsi Maluku di Ambon
9. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kotamadya Ambon di Ambon
10. Kepala Dinas P dan K Dati II Kotamadya Ambon di Ambon
11. Kepala Puspaskup Amboina di Ambon
12. Ketua MPS Daerah Maluku di Ambon
13. Ketua/Sekretaris Majelis Pendidikan Katolik Maluku Keuskupan Amboina di Ambon
14. Pimpinan Tarekat Maria Mediatrix di Ambon
15. Kepala wilayah kecamatan Nusaniwe di Ambon
16. Kepala Kantor Depdikbud kecamatan Nusaniwe di Ambon
17. Para Ketua Yayasan Pengurus Katolik se-Maluku di Ambon
18. Kepala Paroki Maria Bintang Laut di Ambon
19. pengurus/perwakilan Yayasan Santa Theresia keuskupan Amboina di Tempat
20. Pengurus/Perwakilan Yayasan Bintang Timur di tempat
21. Para Kepala sekolah Yayasan Santa Theresia keuskupan Amboina di tempat
22. Para Kepala sekolah Yayasan Bintang Timur di tempat
23. A r s i n .